



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt. P/2013/PA Wsp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Sitti Rabiah binti Supu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 171/Pdt.P/2013/PA.Wsp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Agus bin Lewa yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2012 di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdsarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Lurah Tettikenrarae Nomor 780/PEM/KTR/IX/2013 tertanggal 26 September 2013.
2. Bahwa almarhum Agus bin Lewa semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon di Tawau Malaysia pada tanggal 28 Agustus 2009 dalam status pemohon sebagai perawan.

Hal 1 dari 7 hal Pen No.

171/Pdt.P/2013/PA Wsp



3. Bahwa perkawinan antara pemohon dengan almarhum Agus bin Lewa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah.
4. Bahwa yang mengawinkan antara pemohon dengan almarhum Agus bin Lewa adalah Imam mesjid di Tawau Malaysia bernama ustaq Sukarman dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung pemohon bernama Supu dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrianto dan Sahiruddin dengan mahar 11 ringgit Malaysia dibayar tunai.
5. Bahwa pemohon dengan almarhum Agus bin Lewa pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
6. Bahwa selama pemohon dengan almarhum Agus bin Lewa tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut.
7. Bahwa pemohon dengan Agus bin Lewa setelah menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahra Aqila binti Agus, umur 2 tahun.
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kelengkapan Administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak pemohon pada Kantor Transduknaker Kabupaten Soppeng.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan perkawinan pemohon, Sitti Rabiah binti Supu dengan alamarhum Agus bin Lewa yang terjadi di Tawau Malaysia pada tanggal 28 Agustus 2009, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

- Surat keterangan kematian Nomor 780/PEM/KTR/IX/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tetikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Rustan bin Ali, umur 28 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal pemohon bernama Sitti Rabiah binti Supu.
 - Bahwa saya mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahannya dengan Agus bin Lewa.

Hal 3 dari 7 hal Pen No.
171/Pdt.P/2013/PA WSp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Agus bin Lewa pada tanggal 28 Agustus 2009 di Tawau Malaysia.
- Bawa suami pemohon yang bernama Agus bin Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2012 di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Agus bin Lewa adalah Imam Sukarman.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon bernama Supu.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Asrianto dan Sahiruddin dengan mahar 11 ringgit secara tunai.
- Bahwa pemohon dengan Agus bin Lewa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Baha tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zahra Aqila bin Agus.

2. Fitriani binti Kaseng, umur 27 tahun, agama Islam, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal pemohon bernama Sitti Rabiah binti Supu.
- Bahwa saya mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan Agus bin Lewa, karena pemohon tidak mempunyai Akta Nikah.
- Bahwa pemohon menikah dengan Agus bin Lewa pada tanggal 28 Agustus 2009 di Tawau Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa suami pemohon yang bernama Agus bin Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2012 di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Agus bin Lewa adalah Imam Sukarman.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon bernama Supu.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Asrianto dan Sahiruddin dengan mahar 11 ringgit secara tunai.
- Bahwa pemohon dengan Agus bin Lewa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Baha tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Zahra Aqila bin Agus.

Bahwa, untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala yang yang termuat dalam berita acara adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 22 Oktober 2013 dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas

Hal 5 dari 7 hal Pen No.
171/Pdt.P/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pengesahan nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan pemohon dengan Agus bin Lewa yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2009 di Tawau Malaysia dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa surat kematian suami pemohon, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, makat telah terbukti bahwa suami pemohon yang bernama Agus bin Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2012 di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang member keterangan dibawah sumah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan Agus bin Lewa menikah pada tanggal 28 Agustus 2009 di Tawau Malasia yang dikawinkan oleh Imam Sukarman dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Supu dengan disaksikan oleh Asrianto dan Saharuddin dengan mahar 11 ringgit.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, berdasarkan dalil pemohon dan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian dan relavan dengan dalil pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan Agus bin Lewa, telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2009 , yang dikawinkan oleh Imam Sukarman dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Supu dan yang



menjadi saksi adalah Asrianto dan Sahiruddin dengan mahar 11 ringgit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan Agus bin Lewa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam sehingga perkawinannya dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula pemohon mempunyai kepentingan kongkrit yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinan pemohon dengan Agus bin Lewa untuk pengurusan akta kelahiran pemohon pada Kantor Transduknaker Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan perkawinan pemohon, Sitti Rabiah binti Supu dengan Agus bin Lewa yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2009 di Tawau Malaysia, sah menurut hukum.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 11

Hal 7 dari 7 hal Pen No.
171/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 H, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. H. A. Umar Najamuddin. M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti

Fauziah, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 75.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)